
SURAT EDARAN

Malang, 30 September 2021

Nomor : 55/LO/SE/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : **LARANGAN PENJUALAN JJ GLOW KEMASAN MINI**

Kepada Yth.
Seluruh Mitra Bisnis MS GLOW
Di tempat

Bersama ini kami beritahukan kepada Seluruh Mitra Bisnis MS GLOW, baik Distributor, Agen, Member, dan Reseller berkaitan dengan Larangan Penjualan JJ GLOW Kemasan Mini, maka kami membuat pengumuman sebagai berikut :

1. Bahwa JJ GLOW Kemasan Mini yang dibagikan oleh Management MS GLOW adalah **TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN**, dan merupakan bagian dari paket pembelian produk MS GLOW yang diberikan secara **GRATIS**;
2. Bahwa dalam pembelian Produk Red Jelly akan mendapatkan **GRATIS** 1 (satu) JJ GLOW Kemasan Mini ukuran 5 ml;
3. Jika melanggar peraturan untuk tetap memperjual belikan JJ GLOW Kemasan Mini maka akan berdampak hukum dan Mitra Bisnis tersebut akan **TERKENA TUNTUTAN PIDANA** karena menjual barang yang seharusnya tidak diperjual belikan;
4. Bahwa MS GLOW akan menggunakan hak hukumnya, untuk membantu pihak kepolisian menindak para penjual yang menjual JJ GLOW Kemasan Mini;
5. Jika melanggar ketentuan diatas, Management MS GLOW akan siap melakukan penuntutan dengan Dasar Hukum Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Sanksi Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun atau Pidana Denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
6. Bahwa apabila ada Mitra Bisnis yang menemukan pelanggaran atas ketentuan tentang Larangan Penjualan JJ GLOW Kemasan Mini, maka dapat melakukan pengaduan/laporan dengan disertai kronologis beserta bukti-buktinya kepada:

Team Legal MS GLOW

HP/WA : Legal Malang 081249001828 dan Legal Bali 082299336262

Email : legal@msglowid.com

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan baik.

Hormat Kami,



MS GLOW

MANAGEMENT MS GLOW